

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN II NOMOR 3, JAKARTA, 10710 TELEPON (021) 3524553, 3449230 EXT. 5309 FAKSIMILE (021) 3516976 WEBSITE www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor

S-159 /PB.8/2018

8 Januari 2018

Sifat

Segera

Lampiran

3 (tiga) berkas

Hal

Penyelesaian Pembayaran Gaji Induk yang Terindikasi

Double Bayar sd. Januari 2018

## Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terlampir

Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran Gaji Induk melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Gaji Induk yang sampai dengan saat ini masih ada yang teridikasi double bayar dan dalam rangka pengawasan penyelesaian pembayaran Gaji Induk yang Terindikasi Double Bayar periode Tahun Anggaran 2015 sd 2018, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) setiap awal bulan mengirimkan Daftar Pengawasan Gaji Induk yang Terindikasi Double Bayar kepada Seluruh KPPN yang terindikasi mempunyai gaji induk bulanan yang terindikasi double bayar.
- 2. Khusus pembayaran gaji induk bulan Januari 2018, terindikasi 13 (tiga belas) orang pegawai yang dibayarkan *double*, sehingga data pembayaran Gaji Induk Bulanan yang belum diselesaikan sampai dengan saat ini sebagaimana terlampir.
- 3. Atas dasar daftar pengawasan tersebut, KPPN diharapkan tetap melakukan koordinasi dengan satuan kerja mitra kerjanya dan/atau KPPN terkait dan melaporkan penyelesaiannya kepada Kepala Kantor Wilayah DJPb dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan melalui email ke hai.dipbn@kemenkeu.go.id.
- 4. Kepala Kanwil DJPb diharapkan bantuannya untuk melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 3. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
- Direktur Sistem Perbendaharaan;
- 5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- 6. Kepala Bagian Kepatuhan Internal, Setditjen Perbendaharaan.